



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional *juncto* Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020.

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batang untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

JUDUL

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
 - 1.5. Maksud dan Tujuan
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 sampai berjalan dan Realisasi RPJMD
 - 2.3. Evaluasi RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2018
 - 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
 - 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Batang
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.1.1 Tujuan dan Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019
 - 4.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
 - 4.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022
 - 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
 - 4.2.1 Prioritas Pembangunan dalam RKP Tahun 2020

- 4.2.2 Prioritas Pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
- 4.2.3 Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2020 dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022.
- 4.2.4 Arahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 4.2.5 Arahan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Daerah
- 4.2.6 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum 6
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 2⁸ TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2020

URAIAN SECARA RINCI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2020 telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2020 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2020. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2020.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antarpelaku pembangunan.

Agar RKPD Kabupaten Batang Tahun 2020 dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif, maka beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2020 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2020, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2020 kedalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA tahun Anggaran 2020, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2018.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2020 diharapkan dianggarkan dalam

APBD Tahun Anggaran 2020 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.

4. RKPD Tahun 2020 akan dijabarkan kedalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta tahun 2020 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja
6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2020.
7. Dalam Pelaksanaannya, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan amanat regulasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2020 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat Kabupaten Batang pada tahun yang direncanakan yakni tahun 2020.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI